

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan masyarakat hukum adat. Keresahan tersebut muncul karena meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga menjadi tersingkir. Melihat kondisi seperti ini maka hak ulayat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih sering disebut dengan UUPA hukum agraria yang berlaku di Indonesia bersifat *dualistis* sebagai akibat dari Pemerintahan Hindia Belanda. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada hukum barat dan hukum adat. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda hak ulayat tidak diakui secara resmi dalam undang-undang bahkan seringkali hak ulayat diabaikan padahal dalam kenyataannya hak ulayat ada dan berlaku dalam masyarakat hukum adat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara RI nomor 104 tahun 1960, pengaturan hak ulayat dan hak yang serupa dengan

itu dari masyarakat hukum adat telah menemui titik terang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 3 di atas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sikap demikian apabila terus dipertahankan oleh masyarakat hukum adat maka bertentangan dengan asas-asas pokok yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA yang menentukan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 UUPA bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai

kekuasaan seluruh rakyat kemudian diatur lebih lanjut dengan Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengenai definisi hak ulayat yang menentukan bahwa:

Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa:

Ayat (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat selanjutnya di dalam ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut kehidupan sehari-hari. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.

Pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada yaitu apabila masih terdapat sekelompok orang yang terikat pada tatanan hukum

adatnya, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warganya untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang disertai dengan melakukan penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa:

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, ayat (2) keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam buku tanah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan penentuan adanya hak ulayat dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam kemudian keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam buku tanah.

Pasal 6 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan

Daerah yang bersangkutan”. Penelitian dan penentuan adanya hak ulayat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur sesuai dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Di dalam Pasal 3 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa:

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat dilakukan terhadap bidang-bidang yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 6, sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria dan merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah bidang-bidang tanah tersebut sudah dikuasai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah.

Pengakuan adanya hak ulayat di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat di dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang menentukan bahwa:

Ayat (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang dan ekosistem ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat

Dayak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak adat masyarakat adat Dayak terhadap tanah adat, hak-hak adat di atas tanah, kesenian, kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang dan ekosistem sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 1999 hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan diluar tanah adat. Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat anggota masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan dan Damang/Kepala Adat. Kepala adat merupakan pemimpin masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur, mengelola, memimpin peruntukkan, penggunaan, pemeliharaan tanah bersama dan menyelesaikan perselisihan adat yang berkaitan dengan hak ulayat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hak ulayat dalam masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pertanahan pada khususnya dalam kaitannya dengan eksistensi hak ulayat masyarakat adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur pada khususnya dalam rangka pengaturan dan pengambilan kebijakan di bidang pertanahan serta penyelesaian masalah-masalah hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan eksistensi hak ulayat dalam masyarakat adat Dayak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya asli penulis. Penulisan hukum/skripsi dengan judul mengenai EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA'ANYAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999 tersebut merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan lain jika ada penelitian serupa maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan karakteristik.

F. Batasan konsep

1. Hak ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 adalah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terutus antara masyarakat adat tersebut dengan wilayahnya.
2. Masyarakat adat Dayak menurut Pasal 1 angka 37 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana

tercermin dalam kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum adat, dimana penelitian dilakukan secara langsung kepada masyarakat untuk memperoleh data primer (data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan) sebagai data utamanya di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer (yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim) dan bahan sekunder (yang meliputi pendapat hukum, buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti) sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, penulisan hukum, dokumen-dokumen, surat kabar, tabloid, majalah dan artikel-artikel).

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara:

- a. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat hukum, buku dan hasil mengenai yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

- b. Studi lapangan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dengan menggunakan alat yaitu:

- 1) kuesioner yaitu daftar yang memuat pertanyaan-pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Sistem tertutup terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus berisikan beberapa jawaban sebagai kemungkinan untuk dipilih. Sistem terbuka yaitu pertanyaan-pertanyaan dengan keharusan menjawab serta memberikan penjelasan.¹
- 2) Pedoman wawancara yaitu pedoman tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperlancar proses wawancara sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 236-238

² Lexy J Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm, 135

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Barito Timur terdapat 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan tersebut diambil tiga kecamatan sebagai sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yaitu yang masih terdapat masyarakat hukum adat, wilayah dan hubungan antara wilayah dengan masyarakat adatnya sesuai dengan masalah yang akan diteliti pada wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Paju Epat.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³ Populasi dalam penelitian ini adalah kepala adat dan masyarakat adat yang bertempat tinggal Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Paju Epat.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan suatu tujuan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu kepala adat yang telah berumur di atas 60 tahun, kepala desa yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut dan anggota masyarakat hukum adat yang berumur 50 tahun ke atas yang bertempat tinggal lebih dari dua puluh lima tahun di Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Paju Epat.

³ Ibid.hlm.172

6. Responden dan narasumber

a. Responden

Dalam penelitian ini responden adalah kepala adat yang berjumlah sepuluh orang, kepala desa yang berjumlah sepuluh orang dan anggota masyarakat hukum adat yang berjumlah sepuluh orang di setiap kecamatan yaitu di Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Paju Epat sebagai sampel sehingga jumlah responden secara keseluruhan adalah 50 orang.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Kepala BPS Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- 3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Camat di Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

7. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah

atau keadaan yang diteliti.⁴ Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum⁵ dan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus.



⁴ Op.cit. hlm. 250

⁵ Soetrisno Hadi, 1995, Metodologi Reseach, Andi Ofset, Yogyakarta, hlm 42

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab pembahasan memuat tinjauan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat sebelum berlakunya UUPA dan tinjauan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya UUPA serta hasil penelitian tentang eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

BAB III PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran.